



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SALMAN AL FARIZY Alias IZY Bin ZAENAL ARIFIN;**
Tempat lahir : Balen Gagak;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Balungadang, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/90/IX/RES.1.19/2023/Reskrim, tanggal 14 September 2023 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Penetapan, masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SALMAN AL FARIZY Alias IZY Bin ZAENAL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALMAN AL FARIZY Alias IZY Bin ZAENAL ARIFIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lencana Komunitas Pengawas Korupsi, warna kuning, terdapat lambang kepala Garuda dan di bawahnya bertuliskan KPK, dengan nomor NIK: 117;

- 1 (satu) buah lencana L Komunitas Pengawas Korupsi, warna kuning, terdapat lambang kepala Garuda dan di atasnya bertuliskan KPK;

- 1 (satu) buah kartu anggota DPC Kab. Lombok Tengah Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) atas nama Drs. SAHUDIN (Ketua), dengan nomor NIK/NPA: 7301-28-07-2017;

- 1 (satu) buah kartu anggota Dewan Teritorial Prov. NTB Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) atas nama H. Muhammad
Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahiruddin (Satgas. Intel & Investigasi), dengan nomor NIK/NPA: 15366-01-08-2019;

- 1 (satu) buah surat tugas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, dengan nomor surat: 1220/SRTGS/DPP/Lembaga/KPK/V/2017;

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

- Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHABUDIN dan H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin AMAQ IMBUT telah di eksekusi.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa hanya turut serta melakukan pemerasan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ID Card.
- Bahwa Terdakwa hanya menerima bagian sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bukan termasuk dari kelompok tersebut.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **SALMAN AL FARIZY** bersama-sama saksi **Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN** dan saksi **H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT** (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada rentang waktu hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wita, bertempat di rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM yang terletak di Belida, Dusun Presak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah makan DIVA yang terletak di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT datang ke rumah saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN selaku bendahara Gapoktan Ciung Wanara yang terletak di Dasan Taman, Dusun Batu Sambak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan mengaku dari LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) sambil menunjukkan tanda pengenal, selang beberapa lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT diajak oleh saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN ke kantor UPP Desa Terara dengan maksud agar pihak UPP Desa Terara mengetahui maksud kedatangan terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta kepada saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN untuk diantarkan ke rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM selaku Ketua Gapoktan Ciung Wanara yang terletak di Belida, Dusun Presak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, setelah sampai di rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT duduk di teras rumah sambil mengobrol mengenai permasalahan gapoktan dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT mengaku diperintahkan oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur serta mengaku memiliki wewenang untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban di gapoktan, kemudian terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta laporan pertanggungjawaban Perkembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM namun saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM tidak mau memenuhi permintaan terdakwa karena merasa terdakwa tidak berwenang memeriksa laporan pertanggungjawaban tersebut sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta uang kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM sambil **mengeluarkan ancaman dengan perkataan “kalau kamu tidak menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sekarang, maka kami akan laporkan langsung kepada pihak kepolisian sampai dengan kejaksaan”** sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM yang merasa takut akan ancaman dari terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tersebut meminta kepada saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN untuk mengambil uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari kas gapoktan sehingga uang tersebut diberikan kepada terdakwa, sedangkan sisanya diberikan di kemudian hari, selanjutnya terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT membagi uang tersebut masing-masing Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk makan bersama.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT mendatangi rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM dengan maksud untuk meminta sisa uang yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM menelepon saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN dan akhirnya disepakati pembayaran sisa uang dari Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut akan dilakukan di rumah makan DIVA yang terletak di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tanpa ditemani oleh terdakwa bertemu dengan saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM dan saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN sehingga saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT langsung meminta sisa uang tersebut namun saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM menjawab hanya memiliki uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil dari uang kas gapoktan, selanjutnya sebelum menyerahkan sisa uang tersebut saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM meminta kepada saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT untuk dibuatkan kwitansi sebagai bentuk pertanggungjawaban ke anggota gapoktan namun saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT menjawab dengan ancaman akan melaporkan kepada kepolisian atau kejaksaan sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM memberikan uang tersebut kepada saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tanpa kwitansi, selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan laporan mengenai tindakan yang dilakukan oleh saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT sehingga saat itu juga saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT diamankan oleh polisi beserta barang bukti berupa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut. Sementara itu terhadap terdakwa dilakukan penangkapan secara terpisah pada tanggal 14 September 2023. --

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tersebut mengakibatkan tekanan dan rasa takut bagi saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARNI dan saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM serta mengakibatkan kerugian sejumlah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terhadap kas Gapoktan Ciung Wanara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **SALMAN ALFARIZI** bersama-sama dengan saksi Drs. **SAHUDIN** Alias **PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN** dan saksi **H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN** Alias **PAK HAJI Bin IMBUT** (telah dilakukan **penuntutan secara terpisah**) pada rentang waktu hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM yang terletak di Belida, Dusun Presak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah makan DIVA yang terletak di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT datang ke rumah saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN selaku bendahara Gapoktan Ciung Wanara yang terletak di Dasan Taman, Dusun Batu Sambak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok
- Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan mengaku dari LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) sambil menunjukkan tanda pengenalan, selang beberapa lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT diajak oleh saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN ke kantor UPP Desa Terara dengan maksud agar pihak UPP Desa Terara mengetahui maksud kedatangan terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta kepada saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN untuk diantarkan ke rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM selaku Ketua Gapoktan Ciung Wanara yang terletak di Belida, Dusun Presak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, setelah sampai di rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT duduk di teras rumah sambil mengobrol mengenai permasalahan gapoktan dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT **mengaku diperintahkan oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur serta mengaku memiliki wewenang untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban di gapoktan padahal mereka tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut**, kemudian terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta laporan pertanggungjawaban Perkembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM namun saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM tidak mau memenuhi permintaan terdakwa karena merasa terdakwa tidak berwenang memeriksa laporan pertanggungjawaban tersebut sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta uang kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM sambil **mengeluarkan ancaman dengan perkataan “kalau kamu tidak menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sekarang, maka kami akan laporkan langsung kepada pihak kepolisian sampai dengan kejaksaan”** sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM yang merasa takut akan ancaman dari terdakwa bersama saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tersebut meminta kepada saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN untuk mengambil uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari kas gapoktan sehingga uang tersebut diberikan kepada terdakwa, sedangkan sisanya diberikan di kemudian hari, selanjutnya terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT membagi uang tersebut masing-masing Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk makan bersama.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT mendatangi rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM dengan maksud untuk meminta sisa uang yang belum diserahkan sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM menelepon saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN dan akhirnya disepakati pembayaran sisa uang dari Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut akan dilakukan di rumah makan DIVA yang terletak di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tanpa ditemani oleh terdakwa bertemu dengan saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM dan saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN sehingga saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT langsung meminta sisa uang tersebut namun saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM menjawab hanya memiliki uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil dari uang kas gapoktan, selanjutnya sebelum menyerahkan sisa uang tersebut saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM meminta kepada saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT untuk dibuatkan kwitansi sebagai bentuk pertanggungjawaban ke anggota gapoktan namun saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT menjawab dengan ancaman akan melaporkan kepada kepolisian atau kejaksaan sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM memberikan uang tersebut kepada saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAJI Bin IMBUT tanpa kwitansi, berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan laporan mengenai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT sehingga saat itu juga saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT diamankan oleh polisi beserta barang bukti berupa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut. Sementara itu terhadap terdakwa dilakukan penangkapan terpisah pada tanggal 14 September 2023.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tersebut mengakibatkan tekanan dan rasa takut bagi saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARNI dan saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM serta mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terhadap kas Gapoktan Ciung Wanara.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LALU AGUS SATRIA alias MIQ KARIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 Wita, telah terjadi pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama kedua rekannya yang bernama H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN dan Drs SAHUDIN terhadap Ketua GAPOKTAN yang bernama MOH. AMIN bertempat di rumah Ketua GAPOKTAN tersebut yang bernama MOH. AMIN yang beralamat di Belida Dusun Peresak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa awal mula saksi mengenal Terdakwa dan kedua rekannya hingga terjadinya pemerasan tersebut, dimana awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita saudara H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN dan Drs SAHUDIN, serta Terdakwa datang ke rumah saksi,

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana mereka mengaku berasal dari Lombok Tengah dan mengaku dari LSM KPK sambil menunjukkan kartu pengenalan LSM KPK yang mereka bawa, selanjutnya mereka menanyakan masalah bantuan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dan menanyakan apa saja yang didapatkan oleh gapoktan saksi, adapun saksi selaku Bendahara dalam GAPOKTAN tersebut, setelah saksi menerangkan semua yang ditanyakan mereka kembali menanyakan laporan perkembangan dana atau bansos yang kami dapatkan tahun 2011 dan saksi menyampaikan bahwa tidak ada hak mereka untuk menanyakan tentang laporan tersebut, oleh karena jawaban saksi tidak bisa, kemudian saksi membawa mereka kepada Ketua GAPOKTAN CIUNG WANARA yang bernama MUH. AMIN, sesampainya di rumah Ketua Gapoktan CIUNG WANARA sekitar pukul 14.30 Wita, mereka bertiga diterima oleh Ketua di teras rumah dan langsung mengobrol tentang permasalahan Gapoktan, setelah beberapa menit mengobrol ketiga orang yang mengaku dari LSM KPK tersebut secara bergantian mengatakan bahwa "kamu bersalah dikarenakan laporan belum lengkap dan ini salah besar, nanti saksi akan melaporkan ke Kejaksaan" kemudian Ketua GAPOKTAN mengatakan "nanti kita selesaikan secara kekeluargaan" kemudian mereka bertiga secara bergantian meminta sejumlah uang kepada kami agar kami tidak dilaporkan kepada kejaksaan dan kepolisian sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang pada saat itu kami menyampaikan bahwa kami tidak memiliki uang, kemudian Ketiga orang tersebut selanjutnya meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada kami agar kami tidak dilaporkan sehingga mereka mengajak kami berunding kembali dan mereka sepakati agar kami memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada saat itu, serta sisanya agar diberikan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, lalu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 ketiga orang tersebut datang kerumah saksi tetapi pada saat itu saksi sedang tidak ada dirumah yang saat itu saksi diberitahukan oleh anak saksi melalui handphone bahwa ketiganya datang kerumah milik saksi mencari saksi, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Drs. SAHUDIN menghubungi saudara MOH. AMIN melalui Handphone menanyakan kesiapan uang sisa yang mereka minta, saudara MOH. AMIN menghubungi saksi bahwa Drs. SAHUDIN menghubungi dirinya yang saat itu saksi meminta agar mereka datang kerumah saksi tetapi mereka tidak jadi datang, sekitar pukul 14.00 wita saudara MOH. AMIN datang kerumah saksi diantarkan oleh anaknya kemudian kami berdua langsung berangkat kelokasi yang disampaikan oleh Drs. SAHUDIN yakni bertemu di Rumah

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan DIVA Desa Terara, dan bertemu dengan saduara Drs. SAHUDIN dan saudara H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN, kemudian saudara MOH. AMIN menyerahkan uang yang saksi serahkan kepadanya selanjutnya diterima oleh saduara Drs. SAHUDIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan berselang 5 menit datanglah petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan kepada keduanya;

- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut dengan cara saksi MOH. AMIN pada saat itu telah memiliki uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga atas permintaan saudara MOH. AMIN, saksi di minta untuk mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah saksi mengambil uang tersebut saksi menyerahkan langsung ke saudara MOH. AMIN di depan Terdakwa serta Drs. SAHUDIN dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN setelah itu saksi pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut bukanlah uang pribadi saksi dan saudara MUH. Amin, melainkan uang tersebut adalah uang dari Gapoktan Ciung Wanara dimana perinciannya adalah dari saksi memegang uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan uang atau dana yang dipegang oleh saudara MOH. AMIN selaku Ketua Gapoktan CIUANG WANARA sehingga pada saat itu genap kami serahkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa kami menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut dikarenakan saksi dan Muh. Amin merasa takut dengan ancaman yang pada saat itu Drs. SAHUDIN menunjukkan lencana KPK dan Kartu Printah Tugas bersama dengan Terdakwa dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN adalah KPK Lombok Timur, kemudian mereka bertiga mengatakan “kalok tidak memberikan saksi uang saksi akan laporkan ke kejaksaan dan kepolisian dan kalian akan masuk penjara selama empat tahun” diikuti secara bersamaan oleh HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN dan Terdakwa;

- Bahwa uang sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Drs. SAHUDIN, MUHAMMAD TAHIRUDDIN dan Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa Id Card tersebut yang ditunjukkan kepada saksi, dimana id card tersebut ditunjukkan oleh Drs. SAHUDIN, MUHAMMAD TAHIRUDDIN dan Terdakwa;

- Bahwa uang yang diminta oleh Drs. SAHUDIN, MUHAMMAD TAHIRUDDIN dan Terdakwa adalah uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) akan tetapi yang kami janjikan hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena kami tidak memiliki uang sebanyak itu dan kalau kami tidak berikan kami akan dilaporkan ke Kejaksaan;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa berkas laporan perkembangan dana atau bansos tersebut dilihat di rumah saksi, adapun untuk di rumah Muh. Amin Terdakwa tidak perhatikan;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **MUH. AMIN alias AMAQ MASNI bin H. ABDUL HALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi diancam oleh H. MUHAMMAD TAHIRUDIN, Drs. SAHUDIN dan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah saksi sendiri yang beralamat di Belida Dusun Presak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dimana saat itu selain H. MUHAMMAD TAHIRUDIN, Drs. SAHUDIN dan Terdakwa, di rumah saksi juga ada saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kedua rekannya tersebut, dimana H. MUHAMMAD TAHIRUDIN, Drs. SAHUDIN dan Terdakwa mengaku perwakilan dari LSM KPK yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan sambil menunjukkan ID CARD, kemudian H. MUHAMMAD TAHIRUDIN, saudara Drs. SAHUDIN dan Terdakwa mengancam akan melaporkan saksi dan bendahara saksi LALU SATRIA AGUS Als. MIQ KARIN ke Kepolisian, kejaksaan serta Koran dengan tuduhan karena laporan perkembangan dana atau bansos tersebut belum lengkap, karena belum lengkap kalau gitu kamu salah dan ini salah berat nanti saksi laporkan ke Kejaksaan dan kesalahan tersebut hukuman penjara 4-5 tahun, kemudian setelah melakukan pengancaman akan melaporkan kesalahan saksi kepada kejaksaan dan kepolisan, ketiga orang tersebut secara bergantian meminta sejumlah uang kepada kami agar kami tidak dilaporkan kepada kejaksaan dan kepolisan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi tidak memiliki uang, saksi hanya punya uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana pada saat itu saksi mengatakan jika hanya untuk rokok dan bensin kami mampu memberikannya, selanjutnya Ketiga orang tersebut meminta uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi agar tidak dilaporkan sehingga mereka mengajak saksi berunding kembali dan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara H. MUHAMMAD TAHIRUDIN, saudara Drs. SAHUDIN dan Terdakwa sepakati agar saksi memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada saat itu serta sisanya agar diberikan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, lalu pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 ketiga orang tersebut datang kerumah saudara LALU AGUS SATRIA tetapi pada saat itu saudara LALU AGUS SATRIA sedang tidak ada dirumah, kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 saudara Drs. SAHUDIN menghubungi saksi melalui Handphone menanyakan kesiapan uang sisa yang mereka minta, saksi menghubungi saudara LALU AGUS SATRIA bahwa saudara Drs. SAHUDIN menghubungi dirinya yang saat itu saudara LALU AGUS SATRIA meminta agar mereka datang kerumahnya akan tetapi saudara H. MUHAMMAD TAHIRUDIN, saudara Drs. SAHUDIN dan Terdakwa tidak jadi datang, sekitar pukul 14.00 wita saksi datang kerumah saudara LALU AGUS SATRIA diantarkan oleh anaknya kemudian saksi Bersama saudara LALU AGUS SATRIA berdua langsung berangkat kelokasi yang disampaikan oleh saudara Drs. SAHUDIN yakni bertemu di Rumah Makan DIVA Desa Terara bertemu dengan saudara Drs. SAHUDIN dan saudara H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN kemudian saksi menyerahkan uang yang saudara LALU AGUS SATRIA serahkan kepadanya selanjutnya diterima oleh saduara Drs. SAHUDIN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan berselang 5 menit datanglah petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan kepada keduanya;

- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut dengan cara saksi pada saat itu telah memiliki uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian saksi meminta saudara LALU AGUS SATRIA untuk mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah LALU AGUS SATRIA mengambil uang tersebut saudara LALU AGUS SATRIA menyerahkan langsung ke saksi di depan Terdakwa serta Drs. SAHUDIN dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN setelah itu uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tasnya;

- Bahwa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut bukanlah uang pribadi saksi dan saudara LALU AGUS SATRIA, melainkan uang tersebut adalah uang dari Gapoktan Ciung Wanara dimana perinciannya adalah dari saudara LALU AGUS SATRIA memegang uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan uang atau dana yang saksi pegang selaku Ketua Gapoktan CIUANG WANARA sehingga pada saat itu genap kami serahkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut dikarenakan saksi dan LALU AGUS SATRIA merasa takut dengan ancaman yang pada saat itu Drs. SAHUDIN menunjukkan lencana KPK dan Kartu Printah Tugas bersama dengan Terdakwa dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN adalah KPK Lombok Timur, kemudian mereka bertiga mengatakan “kalok tidak memberikan saksi uang saksi akan laporkan ke kejaksaan dan kepolisian dan kalian akan masuk penjara selama empat tahun” diikuti secara bersamaan oleh HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN dan Terdakwa;
- Bahwa uang sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Drs. SAHUDIN, MUHAMMAD TAHIRUDDIN dan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa Id Card tersebut yang ditunjukkan kepada saksi, dimana id card tersebut ditunjukkan oleh Drs. SAHUDIN, MUHAMMAD TAHIRUDDIN dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut kepada saudara Drs. SAHUDIN, kemudian Drs. SAHUDIN memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “kalau gak kasi uang nanti saksi laporkan ke Kejaksaan”;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan ID Card atas nama Terdakwa sendiri, setelah Drs. SAHUDIN dan MUHAMMAD TAHIRUDDIN menunjukkan masing-masing ID Card miliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman berupa pemerasan kepada saksi, dimana Drs. SAHUDIN dan MUHAMMAD TAHIRUDDIN, serta Terdakwa bergiliran mengatakan tentang pemerasan dan sama persis apa yang dikatakan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:
 - Bahwa berkas laporan perkembangan dana atau bansos tersebut tidak diperiksa di rumah Muh. Amin;
 - Bahwa Muh. Amin selaku Ketua GAPOKTAN tidak bersalah, yang bersalah adalah Bendahara GAPOKTAN;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi terangkan bagaimana saksi bersama dengan Drs. SAHUDIN dan Terdakwa dapat mendatangi Gapoktan Ciung Wanara, dimana awalnya saudara Drs. SAHUDIN mendapatkan informasi dari masyarakat tentang bantuan Dana PUAP di Gapoktan Ciung Wanara,
Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut saudara Drs. SAHUDIN langsung menghubungi Terdakwa, selanjutnya Drs. SAHUDIN dengan Terdakwa sepakat untuk menemui saksi yang pada saat itu berada di Daerah Masbagik, setelah itu Drs. SAHUDIN dengan Terdakwa memberitahukan tentang informasi tersebut kepada saksi sehingga Drs. SAHUDIN, Terdakwa dan saksi membuat janji untuk bertemu di rumah Drs. SAHUDIN yang beralamatkan di Dusun Majejok, Desa Jenggik, Kec. Terara Kab. Lotim, selang 3 hari kemudian saksi, Terdakwa dan Drs. SAHUDIN berkumpul di rumah saudara Drs. SAHUDIN, selanjutnya membahas tentang informasi yang sebelumnya Drs. SAHUDIN dapatkan kemudian Terdakwa menginisiasi dengan mengatakan “ayok kita langsung aja kesana” setelah itu Terdakwa menentukan hari untuk mendatangi rumah saudara LALU AGUS dan beberapa hari kemudian saksi dengan Drs. SAHUDIN dan Terdakwa pergi mendatangi saudara LALU AGUS dan saudara MUH. AMIN pada saat itu, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sekitar Pukul 11.00 Wita, Saksi, Drs SAHUDIN dan Terdakwa, pergi ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan Silaturahmi dan pada saat itu Saksi menemui KABID Sarana Prasarana atas nama L. ARIFIN dan pada saat itu Saksi dan Drs SAHUDIN menanyakan tentang bantuan apa saja yang di terima oleh semua Gapoktan yang berada di Lombok Timur, kemudian saudara L. ARIFIN memberitahukan bahwa Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) telah menerima bantuan dari Kementrian Pertanian berupa danan PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mengetahui hal tersebut seminggu kemudian Saksi, Drs SAHUDIN dan Terdakwa, pergi ke rumah saudara L. AGUS, dengan tujuan menanyakan tentang penerimaan dana PUAP tersebut sudah di terima apa tidak oleh Gapoktan, yang pada saat itu saudara L. AGUS merupakan bendahara Gapoktan CIUNG WANARA. Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar Pukul 10.30 Wita, Saksi tiba di rumah saudara L. AGUS dan Saksi langsung bertemu dengannya kemudian Saksi langsung menanyakan tentang pernah apa tidak menerima Dana PUAP selanjutnya saudara L. AGUS menjawab “pernah” setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menanyakan tentang perkembangan atau pengelolaan dana tersebut selanjutnya Saksi meminta data-data tentang pengelolaannya namun saudara L. AGUS (bendahara dari Gapoktan Ciung wanara) tidak bisa menunjukkan data-data tersebut sehingga pada saat itu saudara L. AGUS membawa Saksi bertemu dengan Kepala UPTD Kec. Terara, Kab. Lotim, namun Kepala UPTD tidak bisa menjawab karena baru menjabat sehingga saudara L.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS membawa Saksi, Terdakwa dan saudara Drs SAHUDIN bertemu dengan Ketua Gapoktan Ciung wanara atas nama saudara MUH. AMIN, namun saudara MUH. AMIN tidak bisa menunjukkan data-data yang kami minta, setelah saudara MUH. AMIN tidak bisa menunjukkan data-data yang kami minta Drs SAHUDIN mengatakan “kalok begitu ayo kita pulang saja, besok kita buat brita acara pengaduan laporan ke Polres Lombok Timur” mendengar hal tersebut saudara AMIN langsung menjawab “bagaimana baiknya sudah, pak AGUS upayakan sudah dana jugak ada di anda”, kemudian saudara L. AGUS menjawab “untuk saat ini tidak ada uang karena barusan baru tebus pupuk tapi hanya beberapa” mendengar hal tersebut Saksi, Saudara Drs SAHUDIN dan Terdakwa menjawab “kalok memang tidak ada, ya sudah tidak apa-apa berarti tetap jalan berita acara pengaduan pelaporan” kemudian saudara MUH. AMIN langsung menjawab “bisa apa tidak sembilan juta, ini ada uang sejumlah tiga juta, Pak AGUS tolong carikan sisanya” mendengar hal tersebut saudara L. AGUS pulang kerumahnya, selang 30 (tiga puluh) menit saudara L. AGUS datang dan membawa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan menyerahkan langsung uang tersebut ke Terdakwa, dan pada saat itu langsung di terima, melihat hal tersebut saksi langsung mengatakan “bagimana pak ketua kalau bisa di cukupkan lima belas juta saja” namun saudara L. AGUS dan saudara AMIN tidak menyanggupinya setelah dilakukan negosiasi saudara L. AGUS dan saudara AMIN menyanggupinya namun untuk sisanya akan dibayarkan senin, selanjutnya saudara MUH. AMIN meminta Nomor Handphone yang dapat di hubungi pada saat akan memberikan sisa uang tersebut kemudian Saudara Drs SAHUDIN memberikan Nomor Handphonenya dengan Nomor : 081.907.994.918, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi pergi meninggalkan rumah saudara MUH. AMIN,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 wita saudara MUH. AMIN dan saudara L. AGUS datang ke rumah makan DIVA dan Saudara Drs SAHUDIN menawarkan makan kemudian saudara MUH. AMIN dan saudara L. AGUS makan siang, setelah itu saksi bertanya kepada saudara AMIN “bagaimana pak ketu” selanjutnya saudara MUH. AMIN menjawab “kalok Saksi selaku ketua saja uang dan segalanya ada di PAK AGUS” kemudian saksi mengatakan “jadi tidak ada ini” kemudian saudara L. AGUS menjawab “ada namun tidak seperti yang kita sepakati kemarin” selanjutnya saksi menjawab “iya sudah berapa adanya disana” kembali saudara L. AGUS menjawab “ada ini cuman lima juta”, kemudian saksi menyanggupinya namun saudara MUH. AMIN meminta dibuatkan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Kwitansi mendengar hal tersebut saksi mengatakan “kalok begitu tidak jadi” mendengar hal tersebut Saudara Drs SAHUDIN langsung mengajak saksi untuk pulang namun setelah di parkir saudara L. AGUS dan saudara AMIN memanggil Saksi dan menyanggupi tidak menggunakan kwitansi selanjutnya kembali ke dalam rumah makan untuk mengambil uang tersebut dan berselang 5 menit datanglah petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan;

- Bahwa ketika penangkapan terhadap Drs SAHUDIN dan saksi, Terdakwa tidak ikut ditangkap, karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak ikut namun sebelumnya Terdakwa ada Bersama saksi dan saudara Drs Sahudin dikarenakan ada keperluan keluarga sehingga Terdakwa pulang terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa dan saksi Drs Sahudin tidak memiliki surat tugas maupun surat perintah selama Saksi. dkk menjalankan pemeriksaan maupun pengawasan tersebut, melainkan hanya di Kartu Tanda Anggota (KTA) kami tertulis “Mengawasi APBN, APBD dan Kebijakan Publik” sehingga pada saat kami mengawasi dan memeriksa gapoktan CIUNGWANARA tersebut kami hanya berbekal KTA tersebut untuk menjalankan tugas pemeriksaan maupun pengawasan terhadap gapoktan CIUNGWANARA, adapun yang memiliki KTA hanya saksi dan saudara Drs SAHUDIN saja, sedangkan Terdakwa tidak memiliki KTA;

- Bahwa saksi dan Drs. SAHUDIN serta Terdakwa saling sambung-menyambung dalam menyampaikan pengancaman berupa pemerasan tersebut;

- Bahwa uang yang berhasil saksi dapatkan bersama dengan Drs. SAHUDIN serta Terdakwa yakni sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut saksi bagi ber tiga bersama Terdakwa dan Drs Sahudin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) masing-masing sebanyak Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya digunakan untuk makan bertiga, sementara uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut disita oleh pihak kepolisian pada saat operasi tangkap tangan sebagai barang bukti;

- Bahwa yang mengajak saksi melakukan pemeriksaan GAPOKTAN CIUNGWANARA tersebut adalah Drs. SAHUDIN;

- Bahwa yang lebih banyak berbicara ketika melakukan pemeriksaan GAPOKTAN CIUNGWANARA tersebut adalah Drs. SAHUDIN;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sekitar Pukul 11.00 Wita, Terdakwa, saudara HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN dan Drs. SAHUDIN pergi ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan akan bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Pertanian namun pada saat itu sedang tidak ada ditempat mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung pulang untuk menjemput anak Terdakwa sementara saudara Drs. SAHUDIN dan saudara HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN tetap menunggu di lobi, Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar Pukul 10.30 Wita, Terdakwa, HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN dan Drs. SAHUDIN tiba di rumah saudara L. AGUS dan Terdakwa langsung bertemu dengannya kemudian Drs. SAHUDIN langsung menanyakan tentang pernah apa tidak menerima Dana PUAP selanjutnya saudara L. AGUS menjawab "pernah" setelah mendengar hal tersebut Drs. SAHUDIN langsung menanyakan tentang perkembangan atau pengelolaan dana tersebut selanjutnya Drs. SAHUDIN meminta data-data tentang pengelolaannya namun saudara L. AGUS selaku bendahara dari Gapoktan Ciung wanara tidak bisa menunjukkan data-data sehingga pada saat itu saudara L. AGUS membawa Terdakwa, Drs. SAHUDIN dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN bertemu dengan Kepala UPTD Kec. Terara, Kab. Lotim, namun yang berkomunikasi dengan Ketua UPTD Kec. Terara adalah saudara Drs. SAHUDIN dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN tidak lama kemudian saudara L. AGUS membawa Terdakwa, Drs. SAHUDIN dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN bertemu dengan Ketua Gapoktan Ciung wanara atas nama saudara MUH.AMIN, yang pada saat itu saudara Drs. SAHUDIN dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN menanyakan tentang data namun saudara MUH.AMIN tidak dapat menunjukkan data-data, kemudian setelah saudara MUH. AMIN tidak bisa menunjukkan data-data yang diminta oleh Drs. SAHUDIN dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN saudara Drs. SAHUDIN mengatakan "kalok begitu ayo kita pulang saja, besok kita buat brita acara pengaduan laporan ke Polres Lombok Timur" mendegar hal tersebut saudara MUH.AMIN langsung menjawab "bagaimana baiknya sudah, pak AGUS upayakan sudah dana jugak ada di anda", kemudian saudara LALU AGUS SATRIA menjawab "untuk saat ini tidak ada uang karena barusan baru tebus pupuk tapi hanya beberapa" mendengar hal tersebut Drs. SAHUDIN, saudara HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN menjawab "kalok memang tidak ada, ya sudah tidak apa-

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa berarti tetap jalan brita acara pengaduan pelaporan” tidak lama kemudian saudara LALU AGUS SATRIA pergi namun Terdakwa tidak mengetahui secara terperinci saudara LALU AGUS SATRIA kemana tidak lama kemudian LALU AGUS SATRIA datang kembali beberapa saat kemudian Terdakwa, Drs. SAHUDIN dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN akan pergi pulang dan pada saat Terdakwa sedang memasang sepatu dan tiba-tiba dari arah belakan saudara LALU AGUS SATRIA memasukkan uang kedalam tas pinggang milik Terdakwa yang saat itu sudah tersusun terikat dengan karet, setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengatakan “apa ini” kemudian saudara LALU AGUS SATRIA menjawab “bawak sudah” setelah itu saudara HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN mengatakan “pegang sudah dinda” setelah Terdakwa memasang sepatu dengan posisi berdiri Terdakwa langsung mengatakan “jangan-jangan ini uang sogokan” pada saat itu saudara MUH. AMIN langsung menjawab dengan mengatakan “itu sekedar uang bensin dan rokok, ini untuk mempererat silaturahmi kita agar tidak kapok kesini” selanjutnya saudara Drs. SAHUDIN meminta nomor saudara MUH. AMIN setelah itu Terdakwa Drs. SAHUDIN dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN meninggalkan rumah saudara MUH. AMIN, lalu Terdakwa, Drs. SAHUDIN dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN meninggalkan rumah saudara MUH. AMIN, dan saudara Drs. SAHUDIN mengajak makan diwarung yang Terdakwa tidak ingat namanya namun terletak di Rarang, kemudian HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN meminta uang yang berada di tas pinggang milik Terdakwa tersebut, mendengar hal tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN kemudian HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN memberikan Terdakwa Hand Phone miliknya dan meminta Terdakwa merekamnya (Vidio) didalam rekaman tersebut saudara HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN mengatakan “ini hasil kerja hari ini” “sambil menunjukkan uang” tidak lama kemudian istri Terdakwa menelfon sehingga Terdakwa keluar dari rumah makan tersebut, setelah itu Terdakwa kembali dan memakan makanan yang sudah di pesan selesai makan pada saat Terdakwa menyalakan sepeda motor Terdakwa melihat di spidometer BBM sepeda motor Terdakwa mau sudah sangat sedikit sehingga Terdakwa meminta uang minyak kepada saudara HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN dengan mengatakan “minyak Terdakwa mau habis” kemudian saudara Drs. SAHUDIN menyaut “kasik aja uang minya, besok kalok sudah klop Terdakwa tambahkan” dan pada saat itu saudara HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN memberikan Terdakwa uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa langsung pulang diikuti oleh saudara Drs. SAHUDIN dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN;

- Bahwa ketika pengancaman dengan mengatakan kalau tidak menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan ada ancaman penjara selama 4 (empat) tahun tersebut Terdakwa sedang shalat;
- Bahwa penyerahan uang oleh MUH. AMIN kepada saudara Drs. SAHUDIN dan dititipkan kepada Terdakwa sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa ketika menerima titipan uang sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa diam saja, kemudian Drs. Sahudin mengatakan nanti kita investigasi kembali ke Lalu Agus, dan dari sana Terdakwa mulai curiga karena ada pemberian uang;
- Bahwa Terdakwa hanya diberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos dari Praya ke LOTIM;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jualan grosiran;
- Bahwa pada waktu penangkapan rekan Terdakwa Drs. SAHUDIN dan HAJI MUHAMMAD TAHIRUDDIN Terdakwa berada di rumah, dan mengapa Terdakwa tidak menyerahkan diri karena Terdakwa merasa takut akan rasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah lencana Komunitas Pengawas Korupsi, warna kuning, terdapat lambang kepala Garuda dan di bawahnya bertuliskan KPK, dengan nomor NIK: 117;
- 1 (satu) buah lencana L Komunitas Pengawas Korupsi, warna kuning, terdapat lambang kepala Garuda dan di atasnya bertuliskan KPK;
- 1 (satu) buah kartu anggota DPC Kab. Lombok Tengah Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) atas nama Drs. SAHUDIN (Ketua), dengan nomor NIK/NPA: 7301-28-07-2017;
- 1 (satu) buah kartu anggota Dewan Teritorial Prov. NTB Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) atas nama H. Muhammad Tahiruddin (Satgas. Intel & Investigasi), dengan nomor NIK/NPA: 15366-01-08-2019;
- 1 (satu) buah surat tugas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, dengan nomor surat: 1220/SRTGS/DPP/Lembaga/Ã,Ã KPK/V/2017;
- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SALMAN AL FARIZY bersama-sama saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM yang terletak di Belida, Dusun Presak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah makan DIVA yang terletak di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri memaksa seseorang dengan ancaman untuk diberikan sejumlah uang oleh saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARNI dan saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM selaku pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ciung Wanara ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT datang ke rumah saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN selaku bendahara Gapoktan Ciung Wanara yang terletak di Dasan Taman, Dusun Batu Sambak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan mengaku dari LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) sambil menunjukkan tanda pengenal, selang beberapa lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT diajak oleh saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN ke kantor UPP Desa Terara dengan maksud agar pihak UPP Desa Terara mengetahui maksud kedatangan terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta kepada saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN untuk diantarkan ke rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM selaku Ketua

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapoktan Ciung Wanara yang terletak di Belida, Dusun Presak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT duduk di teras rumah sambil mengobrol mengenai permasalahan gapoktan dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT mengaku diperintahkan oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur serta mengaku memiliki wewenang untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban di gapoktan, kemudian terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta laporan pertanggungjawaban Perkembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM namun saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM tidak mau memenuhi permintaan terdakwa karena merasa terdakwa tidak berwenang memeriksa laporan pertanggungjawaban tersebut sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta uang kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM sambil mengeluarkan ancaman dengan perkataan "kalau kamu tidak menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sekarang, maka kami akan laporkan langsung kepada pihak kepolisian sampai dengan kejaksaan" sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM yang merasa takut akan ancaman dari terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tersebut meminta kepada saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN untuk mengambil uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari kas gapoktan sehingga uang tersebut diberikan kepada terdakwa, sedangkan sisanya diberikan di kemudian hari, selanjutnya terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT membagi uang tersebut masing-masing Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk makan bersama.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT mendatangi rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM dengan maksud untuk meminta sisa uang yang belum diserahkan sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM menelepon saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN dan akhirnya disepakati pembayaran sisa uang dari Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut akan dilakukan di rumah makan DIVA yang terletak di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tanpa ditemani oleh terdakwa bertemu dengan saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM dan saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN sehingga saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT langsung meminta sisa uang tersebut namun saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM menjawab hanya memiliki uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil dari uang kas gapoktan, selanjutnya sebelum menyerahkan sisa uang tersebut saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM meminta kepada saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT untuk dibuatkan kwitansi sebagai bentuk pertanggungjawaban ke anggota gapoktan namun saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT menjawab dengan ancaman akan melaporkan kepada kepolisian atau kejaksaan sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM memberikan uang tersebut kepada saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tanpa kwitansi, selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan laporan mengenai tindakan yang dilakukan oleh saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT sehingga saat itu juga saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT diamankan oleh polisi beserta barang bukti berupa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, sementara itu terhadap terdakwa dilakukan penangkapan secara terpisah pada tanggal 14 September 2023.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tersebut mengakibatkan tekanan dan rasa takut bagi saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARNI dan saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM serta mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terhadap kas Gapoktan Ciung Wanara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana** atau Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa adalah **SALMAN AL FARIZY Alias IZY Bin ZAENAL ARIFIN**, dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang sifatnya eksepsional ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, maka oleh karena itu unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti-tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, akan dibuktikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) mendapatkan keuntungan untuk diri terdakwa sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa SALMAN AL FARIZY bersama-sama saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM yang terletak di Belida, Dusun Presak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah makan DIVA yang terletak di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri memaksa seseorang dengan ancaman untuk diberikan sejumlah uang oleh saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARNI dan saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM selaku pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ciung Wanara yang berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT datang ke rumah saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN selaku bendahara Gapoktan Ciung Wanara yang terletak di Dasan Taman, Dusun Batu Sambak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan mengaku dari LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) sambil menunjukkan tanda pengenal, selang beberapa lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT diajak oleh saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN ke kantor UPP Desa Terara dengan maksud agar pihak UPP Desa Terara mengetahui maksud kedatangan terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta kepada saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN untuk diantarkan ke rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM selaku Ketua Gapoktan Ciung Wanara yang terletak di Belida, Dusun Presak,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Setelah sampai di rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT duduk di teras rumah sambil mengobrol mengenai permasalahan gapoktan dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT mengaku diperintahkan oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur serta mengaku memiliki wewenang untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban di gapoktan, kemudian terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta laporan pertanggungjawaban Perkembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM namun saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM tidak mau memenuhi permintaan terdakwa karena merasa terdakwa tidak berwenang memeriksa laporan pertanggungjawaban tersebut sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta uang kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM sambil mengeluarkan ancaman dengan perkataan "kalau kamu tidak menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sekarang, maka kami akan laporkan langsung kepada pihak kepolisian sampai dengan kejaksaan" sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM yang merasa takut akan ancaman dari terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tersebut meminta kepada saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN untuk mengambil uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari kas gapoktan sehingga uang tersebut diberikan kepada terdakwa, sedangkan sisanya diberikan di kemudian hari, selanjutnya terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT membagi uang tersebut masing-masing Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk makan bersama yang selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT mendatangi rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM dengan maksud untuk meminta sisa uang yang belum diserahkan sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM menelepon saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN dan akhirnya disepakati pembayaran sisa uang dari Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut akan dilakukan di rumah makan DIVA yang terletak di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tanpa ditemani oleh terdakwa bertemu dengan saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM dan saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN sehingga saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT langsung meminta sisa uang tersebut namun saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM menjawab hanya memiliki uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil dari uang kas gapoktan, selanjutnya sebelum menyerahkan sisa uang tersebut saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM meminta kepada saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT untuk dibuatkan kwitansi sebagai bentuk pertanggungjawaban ke anggota gapoktan namun saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT menjawab dengan ancaman akan melaporkan kepada kepolisian atau kejaksaan sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM memberikan uang tersebut kepada saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tanpa kwitansi, selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian dari Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan laporan mengenai tindakan yang dilakukan oleh saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT sehingga saat itu juga saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT diamankan oleh polisi beserta barang bukti berupa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, sementara itu terhadap terdakwa dilakukan penangkapan secara terpisah pada tanggal 14 September 2023.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT yang telah mendapatkan sejumlah uang dengan cara mengancam saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARNI dan saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM serta mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terhadap kas Gapoktan Ciung Wanara menunjukkan tentang adanya maksud terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sah menurut hukum, maka oleh karena itu unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terbukti terpenuhi ;

Ad.3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah memaksa dalam hal ini adalah menekan seseorang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan juga tidak berat sedangkan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik, dimana kekuatan tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya yang bertujuan agar orang menyerahkan benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas bahwa dengan Terdakwa Bersama saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang datang ke rumah saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN selaku bendahara Gapoktan Ciung

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanara yang terletak di Dasan Taman, Dusun Batu Sambak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan mengaku dari LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) sambil menunjukkan tanda pengenal, kemudian meminta kepada saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN untuk diantarkan ke rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM selaku Ketua Gapoktan Ciung Wanara yang terletak di Belida, Dusun Presak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur yang mengaku diperintahkan oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur serta mengaku memiliki wewenang untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban di gapoktan, kemudian terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta laporan pertanggungjawaban Perkembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM namun saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM tidak mau memenuhi permintaan terdakwa karena merasa terdakwa tidak berwenang memeriksa laporan pertanggungjawaban tersebut sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta uang kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM sambil mengeluarkan ancaman dengan perkataan "kalau kamu tidak menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sekarang, maka kami akan laporkan langsung kepada pihak kepolisian sampai dengan kejaksaan" sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM yang merasa takut akan ancaman dari terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tersebut meminta kepada saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN untuk mengambil uang sejumlah dari kas gapoktan sehingga uang tersebut diberikan kepada terdakwa, sedangkan sisanya diberikan di kemudian hari, yang oleh karena perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT yang telah mendapatkan sejumlah uang dengan cara mengancam saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARNI dan saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM serta mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terhadap kas Gapoktan Ciung Wanara menunjukkan tentang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya paksaan dan ancaman sehingga diberikannya sejumlah uang tersebut, maka oleh karena itu unsur **Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, diancam karena pemerasan** telah terbukti terpenuhi ;

Ad.4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 Ke1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku, dalam hal ini ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana aquo adalah Terdakwa bersama saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan peran yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT mengaku diperintahkan oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur serta mengaku memiliki wewenang untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban di gapoktan, kemudian terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta laporan pertanggungjawaban Perkembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM namun saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM tidak mau memenuhi permintaan terdakwa karena merasa terdakwa tidak berwenang memeriksa laporan pertanggungjawaban tersebut sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta uang kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM sambil mengeluarkan ancaman dengan perkataan *"kalau kamu tidak menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sekarang, maka kami akan laporkan langsung kepada pihak kepolisian sampai dengan kejaksaan"* sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM yang merasa takut akan ancaman dari terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan ” telah terpenuhi ;

- Ad.5. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut menurut ”R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 81” harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu harus timbul dari niat, perbuatan yang harus sama atau sama macamnya dan waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dilihat dari perbuatan dan rentan waktu perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT datang ke rumah saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN selaku bendahara Gapoktan Ciung Wanara yang terletak di Dasan Taman, Dusun Batu Sambak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan mengaku dari LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) sambil menunjukkan tanda pengenal, selang beberapa lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT diajak oleh saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN ke kantor UPP Desa Terara dengan maksud agar pihak UPP Desa Terara mengetahui maksud kedatangan terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta kepada saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN untuk diantarkan ke rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM selaku Ketua Gapoktan Ciung Wanara yang terletak di Belida, Dusun Presak, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, setelah sampai di rumah saksi MUH. AMIN

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT duduk di teras rumah sambil mengobrol mengenai permasalahan gapoktan dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT mengaku diperintahkan oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur serta mengaku memiliki wewenang untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban di gapoktan, kemudian terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta laporan pertanggungjawaban Perkembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM namun saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL KARIM tidak mau memenuhi permintaan terdakwa karena merasa terdakwa tidak berwenang memeriksa laporan pertanggungjawaban tersebut sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT meminta uang kepada saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM sambil mengeluarkan ancaman dengan perkataan “kalau kamu tidak menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sekarang, maka kami akan laporkan langsung kepada pihak kepolisian sampai dengan kejaksaan” sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM yang merasa takut akan ancaman dari terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tersebut meminta kepada saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN untuk mengambil uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari kas gapoktan sehingga uang tersebut diberikan kepada terdakwa, sedangkan sisanya diberikan di kemudian hari, selanjutnya terdakwa, saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT membagi uang tersebut masing-masing Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk makan Bersama dan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa bersama saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT mendatangi rumah saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HALIM dengan maksud untuk meminta sisa uang yang belum diserahkan sehingga saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM menelepon saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN dan akhirnya disepakati pembayaran sisa uang dari Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut akan dilakukan di rumah makan DIVA yang terletak di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT tanpa ditemani oleh terdakwa bertemu dengan saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM dan saksi LALU AGUS SATRIA Alias MIQ KARIN sehingga saksi Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHUDIN dan saksi H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin IMBUT langsung meminta sisa uang tersebut namun saksi MUH. AMIN Alias AMAQ MASNI Bin H. ABDUL HALIM menjawab hanya memiliki uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil dari uang kas gapoktan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **368 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya diberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos dari Praya ke LOTIM. Terhadap pernyataan tersebut Terdakwa tidak bisa membuktikan hal tersebut dengan menghadirkan segala sesuatu untuk menguatkan pernyataannya tersebut sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan pernyataan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dengan demikian maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi terhadap kas Gapoktan Ciung Wanara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah lencana Komunitas Pengawas Korupsi, warna kuning, terdapat lambang kepala Garuda dan di bawahnya bertuliskan KPK, dengan nomor NIK: 117;
- 1 (satu) buah lencana L Komunitas Pengawas Korupsi, warna kuning, terdapat lambang kepala Garuda dan di atasnya bertuliskan KPK;
- 1 (satu) buah kartu anggota DPC Kab. Lombok Tengah Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) atas nama Drs. SAHUDIN (Ketua), dengan nomor NIK/NPA: 7301-28-07-2017;
- 1 (satu) buah kartu anggota Dewan Teritorial Prov. NTB Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) atas nama H. Muhammad Tahiruddin (Satgas. Intel & Investigasi), dengan nomor NIK/NPA: 15366-01-08-2019;
- 1 (satu) buah surat tugas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, dengan nomor surat: 1220/SRTGS/DPP/Lembaga/KPK/V/2017;
- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHABUDIN dan H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin AMAQ IMBUT telah di eksekusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN AL FARIZY Alias IZY Bin ZAENAL ARIFIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan Pemerasan secara berlanjut**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lencana Komunitas Pengawas Korupsi, warna kuning, terdapat lambang kepala Garuda dan di bawahnya bertuliskan KPK, dengan nomor NIK: 117;
 - 1 (satu) buah lencana L Komunitas Pengawas Korupsi, warna kuning, terdapat lambang kepala Garuda dan di atasnya bertuliskan KPK;
 - 1 (satu) buah kartu anggota DPC Kab. Lombok Tengah Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) atas nama Drs. SAHUDIN (Ketua), dengan nomor NIK/NPA: 7301-28-07-2017;
 - 1 (satu) buah kartu anggota Dewan Teritorial Prov. NTB Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) atas nama H. Muhammad

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahiruddin (Satgas. Intel & Investigasi), dengan nomor NIK/NPA: 15366-01-08-2019;

- 1 (satu) buah surat tugas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, dengan nomor surat: 1220/SRTGS/DPP/Lembaga/KPK/V/2017;

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

- Uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Drs. SAHUDIN Alias PAK DIN Bin AMAQ SAHABUDIN dan H. MUHAMMAD TAHIRUDDIN Alias PAK HAJI Bin AMAQ IMBUT telah di eksekusi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Januari 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **R. RIO RIANSYAH H., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)